
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN SAH ATAU
TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JEMBER NOMOR 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr)**

Emy Martiyana¹, Hari Utomo²

Universitas Muhammadiyah Jember¹²

emymartiyana25@gmail.com¹; hariutomo@gmail.com²

Abstract

This study examines the judge's considerations in classifying the determination of suspects by investigators in case Number 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr. The focus of the study is directed at the specific validity of the suspect based on the provisions of the Criminal Procedure Code and the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 which states the need for sufficient preliminary evidence and examination of potential suspects. This study uses normative juridical research with a regulatory-statutory approach and a contextual approach. The results of this study In the Pretrial Decision Number 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr, the judge used a formal juridical approach to assess the specific validity of the suspect. The judge is of the opinion that the expansion of pretrial authority according to the Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014 allows for testing of suspect requirements as long as they are supported by at least two valid pieces of evidence. Although administrative differences were found such as the report number and the time of sending the SPDP, this was deemed not to invalidate the determination of the suspect as long as the substantial procedures were met. However, the judge should interpret the time limit for fulfilling the SPDP as seven calendar days to ensure legal certainty and protection of the suspect's rights.

Keywords : Pretrial, Legal Certainty, Determination of Suspect

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam mengklasifikasikan penetapan tersangka oleh penyidik dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr. Fokus kajian diarahkan pada keabsahan penetapan tersangka berdasarkan ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan perlunya bukti permulaan yang cukup dan pemeriksaan calon tersangka. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini Dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr, hakim menggunakan pendekatan yuridis formil untuk menilai keabsahan penetapan tersangka. Hakim berpendapat bahwa perluasan kewenangan praperadilan sesuai Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memungkinkan pengujian penetapan tersangka sepanjang didukung minimal dua alat bukti yang sah. Meski ditemukan perbedaan administratif seperti nomor laporan dan waktu pengiriman SPDP, hal itu dinilai tidak membatalkan penetapan tersangka selama prosedur substansial terpenuhi. Namun, seharusnya hakim menafsirkan batas waktu penyampaian SPDP sebagai tujuh hari kalender demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka.

Kata Kunci : Praperadilan, Kepastian Hukum, Penetapan Tersangka



INTRODUCTION

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Salah satu tahapan penting yang menjadi sorotan dalam proses penyidikan adalah penetapan status tersangka terhadap seseorang. Penetapan tersangka bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi besar terhadap hak asasi manusia seseorang, terutama hak atas kebebasan dan martabat pribadi. (Alfitra, 2023)

Dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, dasar penetapan tersangka haruslah jelas, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah secara hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan dilakukan dengan disertai pemeriksaan terhadap calon tersangka.

Namun, dalam praktiknya, penetapan seseorang sebagai tersangka oleh penyidik kerap menimbulkan polemik dan keberatan dari pihak yang ditetapkan. Hal ini terjadi ketika terdapat dugaan bahwa penetapan tersebut dilakukan tanpa prosedur yang sah atau tidak didasarkan pada bukti yang cukup. Salah satu mekanisme hukum yang disediakan oleh KUHAP untuk menguji keabsahan tindakan penyidik tersebut adalah praperadilan. Melalui lembaga praperadilan, pihak yang merasa dirugikan atas penetapan status tersangka dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik. (Hidayat, 2015)

Berkenaan dengan tersebut secara nyata mengungkap urgensi daripada penyidikan yang menitikberatkan dan menekankan kepada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti: supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar menemukan dan menentukan pelakunya. Hal tersebut secara nyata menunjukkan bahwa urgensi dari proses penyidikan tidak hanya sebatas penelusuran fakta, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan utama dalam menentukan sah atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kata lain, penyidikan bukan semata-mata prosedural, tetapi juga substansial, karena hasilnya akan berdampak langsung terhadap hak konstitusional seseorang. (M. Yahya Harahap, 2008)

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwasanya penetapan tersangka atau menemukan pelaku dugaan tindak pidana merupakan bahagian dari proses penyidikan. Yang mana penetapan tersangka adalah tindakan dan/atau kewenangan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan sehingga memperoleh kejelasan akan tindak pidana yang terjadi. (Valentine+Masinambow, 2023)

Pada hukum acara, khususnya pidana, proses ditetapkannya tersangka ialah bagian terakhir dari penyidikan yang mempunyai definisi, yakni upaya pencarian dan menghimpun bukti terkait suatu perkara dan mengungkapkan seseorang sebab kondisi dari tindakannya harus dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Seorang yang dianggap sebagai tersangka tidak diberi jangka waktu tertentu kapan status tersangkanya akan berakhir. (Effendi, 2020)

Guna menjalankan upaya kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum pada lembaganya masing-masing secara vertikal dan horizontal. KUHAP memberikan sarana untuk melakukan pengujian terhadap tindakan dari penyidik ataupun penuntut umum yang dikenal dengan mekanisme praperadilan. Lembaga praperadilan berkedudukan sebagai instrumen pengawasan yang ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak menghindari hak pencari keadilan. (Dodik et.all, 2018.)

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP, yang mana objek praperadilan berdasarkan KUHAP hanya meliputi :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr merupakan salah satu contoh konkret dari pelaksanaan mekanisme praperadilan. Dalam perkara ini, pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jember guna menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh pihak penyidik. Permohonan tersebut menyoroti sejumlah isu hukum penting, seperti apakah alat bukti yang digunakan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP, apakah penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum penetapan, serta apakah prosedur penetapan tersangka telah dilakukan secara objektif dan tidak melanggar hak-hak konstitusional pemohon.

Di sinilah peran hakim menjadi sangat penting dan strategis. Hakim praperadilan tidak hanya bertugas memeriksa aspek formal dari permohonan, tetapi juga menilai substansi dari proses penyidikan yang dilakukan penyidik. Dalam hal ini, Pertimbangan hukum hakim dalam mengklasifikasikan penetapan tersangka menjadi fokus utama yang harus dianalisis secara mendalam. Pertimbangan tersebut mencerminkan bagaimana hakim menafsirkan aturan hukum yang berlaku, menilai alat bukti yang diajukan, serta menyeimbangkan antara kewenangan penyidik dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Laya & Zulfiko, 2025)

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi sangat penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai batas kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka, serta mengungkap standar minimal yang harus dipenuhi agar penetapan tersebut sah menurut hukum. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara pidana, khususnya dalam menguatkan peran pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidikan yang berpotensi melanggar hukum dan HAM.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pertimbangan hakim dalam mengklasifikasikan penetapan tersangka oleh penyidik dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang hukum pidana, terutama dalam upaya menjamin proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak individu sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum.

RESEARCH METHODS

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian berupaya menemukan kesesuaian antara ketentuan hukum yang ada dengan penerapannya dalam praktik, khususnya terkait penetapan tersangka oleh penyidik dalam mekanisme praperadilan. Penelitian ini menelaah norma-norma hukum positif, putusan pengadilan, serta doktrin hukum untuk memahami bagaimana prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia diterapkan dalam proses penyidikan pidana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan kobseptual. (Peter Mahmud Marzuki, 2009)

RESULTS AND DISCUSSION

Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka oleh Penyidik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr)

Ruang lingkup praperadilan secara normatif diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ketentuan tersebut, praperadilan hanya diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian, secara tekstual Pasal 77 KUHAP tidak memasukkan pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Namun, perkembangan hukum acara pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dan perluasan ruang lingkup praperadilan. Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh praktik peradilan serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu putusan yang paling monumental adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan

merupakan bagian dari objek yang dapat diuji melalui praperadilan.

Pertimbangan utama MK adalah bahwa penetapan tersangka merupakan pintu masuk utama bagi seseorang untuk diproses secara pidana. Oleh sebab itu, penetapan tersangka harus tunduk pada prinsip *due process of law* dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Apabila tidak ada mekanisme kontrol terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka hak konstitusional warga negara berpotensi dilanggar.

Dengan adanya putusan MK tersebut, praperadilan tidak lagi dibatasi secara sempit sebagaimana dalam Pasal 77 KUHAP, tetapi telah diperluas ruang lingkungannya untuk mengakomodasi perlindungan hak-hak tersangka. Artinya, sah atau tidaknya penetapan tersangka kini menjadi salah satu objek yang dapat diuji di hadapan hakim praperadilan.

Dalam hukum acara pidana, KUHAP pada awalnya tidak memberikan definisi yang jelas mengenai batasan kuantitatif ataupun kualitatif terhadap istilah "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*". Akibatnya, penafsiran mengenai standar pembuktian pada tahap penyidikan seringkali menjadi multitafsir, yang pada praktiknya menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam penetapan seseorang sebagai tersangka.

Melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Mahkamah menegaskan bahwa frasa-frasa tersebut adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian, sejak putusan ini, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak dapat lagi didasarkan hanya pada satu alat bukti atau keyakinan subjektif penyidik, melainkan harus didukung oleh minimal dua alat bukti.

Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefinisikan tersangka sebagai "*seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*" Rumusan ini pada awalnya tidak memberikan kejelasan mengenai berapa jumlah minimal bukti permulaan yang diperlukan bagi penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, penafsiran atas frasa "*bukti permulaan*" dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP memperoleh makna baru. Mahkamah menegaskan bahwa "*bukti permulaan*" yang dijadikan dasar penetapan tersangka harus dimaknai sama dengan standar alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yakni minimal terdapat dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, tidak cukup hanya satu alat bukti atau keyakinan subjektif penyidik, melainkan harus ada paling sedikit dua alat bukti yang saling mendukung untuk menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana.

Oleh karena itu, unsur paling mendasar dalam penetapan tersangka kini terletak pada keberadaan minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi warga negara agar tidak dengan mudah ditetapkan sebagai tersangka tanpa dasar bukti yang kuat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sekaligus menegaskan penerapan prinsip *due process of law* dalam hukum acara pidana, yakni bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum yang

membatasi hak asasi warga negara harus dilandasi alasan hukum yang objektif dan proporsional.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasari oleh pendapat Mahkamah yang beralasan bahwasanya KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan. (Baseri & Buseri, 2018)

Adapun syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Penetapan Tersangka harus berdasarkan :

- Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan
- Disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Pasal 184 (1) KUHAP tersebut menguraikan alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa.

Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas objek praperadilan dan juga mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka juga telah mengakibatkan persoalan hukum khusus yang mana sangat sulit untuk memisahkan antara bukti praperadilan dan bukti perkara pokok. Dalam menerima penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan, hakim praperadilan harus mempertimbangkan instrumen bukti sebagai syarat minimal penetapan tersangka dalam praperadilan. (Christy, 2019)

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan, Mahkamah Agung kemudian merespons dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2016

tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Peraturan ini hadir untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengisi kekosongan norma mengenai sifat dan kewenangan praperadilan setelah adanya perluasan objek tersebut.

Dalam Perma No. 4 Tahun 2016 ditegaskan dua hal penting. Pertama, putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali (PK). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan praperadilan bersifat *summier* (cepat, sederhana, dan singkat) serta memiliki objek terbatas, sehingga tidak relevan jika diberikan upaya hukum luar biasa berupa PK.

Kedua, Perma tersebut juga menegaskan mengenai objek dan ruang lingkup pemeriksaan praperadilan, yang tidak lagi hanya terbatas pada Pasal 77 KUHAP, tetapi juga mencakup objek-objek baru sesuai dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan demikian, Perma No. 4 Tahun 2016 memperkuat kedudukan putusan MK dan menegaskan arah praktik peradilan agar seragam dalam memaknai kewenangan praperadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang didalamnya juga mengatur mengenai objek dan pemeriksaan praperadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Obyek Praperadilan adalah :
 - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
- (3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.
- (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.
- (5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

Berkenaan dengan aturan tersebut di atas telah menjawab suatu permasalahan bahwasanya praperadilan ditujukan untuk memeriksa aspek formil semata, sebagaimana dalam pengujian sah atau tidaknya penetapan

Emy Martiyana, Hari Utomo

tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Peraturan ini menunjukkan adanya sinergi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam membangun sistem hukum acara pidana yang lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus memberikan kepastian hukum.

Dalam permohonan praperadilan yang teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr diajukan oleh Pemohon Dewi Wulansari Ramadan. Adapun permohonan praperadilan tersebut ditujukan guna menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka atas diri Pemohon Dewi Wulansari Ramadan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan (dalam hal ini ialah Kepala Kepolisian Sektor Sumpstersari Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasanya Dewantoro S. Poetra, S.H., M.Kn., Dkk, kesemuanya Advokat yang berkantor di TARA LAW OFFICE).

Adapun dasar pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon EOSH ialah pengaturan praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, sehingga memang adalah kewenangan hakim pengadilan negeri dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri Jember Selatan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan tersebut.

Dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim, layaknya pemeriksaan pidana biasa, hakim praperadilan lebih menekankan pemeriksaan dari aspek yuridis yaitu peraturan perundang-undangan dan membatasi lingkup pemeriksaan kepada aspek formil semata dan tidak masuk kepada materi perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Akan tetapi tetap saja dalam prakteknya, dalam permohonan praperadilan juga berkenaan dengan materi pidana dikarenakan menyangkut perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka tersebut.

Dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr tersebut, hakim praperadilan telah memberikan pertimbangan hukum yaitu dengan :

- 1) Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr menegaskan bahwa ruang lingkup kewenangan praperadilan tidak hanya terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, kewenangan praperadilan telah diperluas untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, selain juga mencakup penggeledahan dan penyitaan. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan Pemohon dinyatakan sah untuk diperiksa dalam forum praperadilan.
- 2) Mengenai syarat sah penetapan tersangka, hakim mengacu pada Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menafsirkan frasa "bukti permulaan yang cukup" harus dipahami sebagai adanya minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dengan dasar tersebut, hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh

penyidik (Termohon) untuk memastikan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

- 3) Terkait keberatan Pemohon mengenai persoalan administratif, hakim mempertimbangkan berbagai dalil yang diajukan, antara lain perbedaan istilah dalam surat permintaan keterangan (LM/LPM), perbedaan penomoran laporan polisi, SPDP yang tidak mencantumkan frasa "Pro Justitia", keterlambatan pengiriman SPDP sepuluh hari setelah SP-Dik, serta tidak diikutsertakannya Pemohon dalam gelar perkara. Namun, hakim menilai bahwa perbedaan administratif maupun kesalahan pengetikan tersebut tidak serta-merta menjadikan penetapan tersangka tidak sah. Sepanjang substansi prosedur hukum telah dipenuhi, maka aspek formal administratif tidak dapat dijadikan alasan pembatalan.
- 4) Berkenaan dengan kualifikasi hukum perkara, Pemohon berpendapat bahwa kasus arisan seharusnya dipandang sebagai wanprestasi perdata atau kegiatan keuangan ilegal, bukan perkara pidana. Akan tetapi, hakim menegaskan bahwa penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau sekadar perdata merupakan ranah pokok perkara yang hanya dapat diputus dalam persidangan pidana. Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menguji substansi perbuatan, melainkan hanya sebatas pada prosedur penetapan tersangka.
- 5) Pada akhirnya, setelah menimbang dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, hakim berkesimpulan bahwa penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Pemohon dinyatakan sah menurut hukum, dan permohonan yang diajukan Pemohon dalam praperadilan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr, hakim memberikan pertimbangan hukum yang cukup mendalam terkait batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diatur selambat-lambatnya tujuh hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Pemohon berpendapat bahwa SPDP yang diterbitkan oleh penyidik telah melewati batas waktu tersebut, karena terdapat rentang waktu sepuluh hari antara tanggal penerbitan Sprindik (20 September 2024) dan SPDP (30 September 2024). Namun, hakim menilai bahwa dalil tersebut tidak tepat setelah meninjau secara cermat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang menegaskan bahwa penyampaian SPDP kepada penuntut umum, pelapor, dan terlapor harus dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak penyidikan dimulai.

Berdasarkan perhitungan waktu, hakim menemukan bahwa selisih antara penerbitan Sprindik dan SPDP hanyalah enam hari kerja, sehingga masih berada dalam batas waktu yang diperbolehkan oleh hukum. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa tindakan penyidik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP serta putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan demikian, SPDP yang diterbitkan oleh Termohon dianggap sah secara

hukum, tidak melanggar prosedur administratif, dan tidak menjadi dasar bagi pembatalan penetapan tersangka maupun penyidikan dalam perkara a quo.

Dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim, layaknya pemeriksaan pidana biasa, hakim praperadilan lebih menekankan pemeriksaan dari aspek yuridis yaitu peraturan perundang-undangan dan membatasi lingkup pemeriksaan kepada aspek formil semata dan tidak masuk kepada materi perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Akan tetapi tetap saja dalam prakteknya, dalam permohonan praperadilan juga berkenaan dengan materi pidana dikarenakan menyangkut perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka tersebut.

Dalam teori hukum acara pidana, pertimbangan hakim praperadilan pada dasarnya bersifat yuridis formil, yakni sebatas menguji prosedur hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, ruang lingkup pemeriksaan hakim praperadilan biasanya dibatasi pada:

1. Apakah tindakan penyidik/penuntut umum sesuai prosedur hukum (misalnya sah tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan).
2. Apakah hak-hak tersangka/terdakwa dilindungi dalam proses penyidikan.

Hakim praperadilan tidak berwenang masuk ke aspek materiil dari suatu perbuatan pidana, karena hal tersebut merupakan kewenangan pemeriksaan dalam sidang pokok perkara.

Dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Negeri Jember menegaskan pendekatan yuridis formil dalam memeriksa permohonan praperadilan. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa perbedaan penomoran laporan, perbedaan istilah seperti LM/LPM, maupun kesalahan pengetikan hanyalah persoalan administratif yang tidak menggugurkan keabsahan penyidikan. Hakim menilai substansi hukum tetap terpenuhi selama prosedur pokok berjalan sesuai aturan, sehingga kekeliruan administratif tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan penetapan tersangka.

Selanjutnya, hakim menekankan syarat sah penetapan tersangka dengan mengacu pada Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut menegaskan bahwa frasa "bukti permulaan yang cukup" harus dimaknai sebagai adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu, hakim hanya memastikan bahwa penyidik telah memiliki dua alat bukti yang sah, tanpa menilai lebih jauh apakah bukti tersebut secara materiil mampu membuktikan tindak pidana yang didakwakan.

Mengenai kualifikasi perkara, Pemohon berargumen bahwa kasus arisan seharusnya ditempatkan dalam ranah perdata atau bahkan pelanggaran keuangan, bukan tindak pidana. Namun, hakim menolak dalil tersebut dengan menegaskan bahwa praperadilan tidak berwenang menilai pokok perkara. Kewenangan praperadilan hanya terbatas pada pengujian prosedur penetapan tersangka, sedangkan penilaian apakah perbuatan tersebut merupakan tindak

pidana atau wanprestasi perdata sepenuhnya akan diuji dalam persidangan pokok perkara.

Secara teoritis, hakim praperadilan memang hanya berwenang menilai aspek prosedural dan formil, bukan materiil. Akan tetapi, dalam praktiknya penilaian sah atau tidaknya penetapan tersangka seringkali tidak dapat dilepaskan dari materi perkara pidana. Hal ini karena kecukupan bukti permulaan yang menjadi dasar penetapan tersangka tetap berhubungan erat dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, meskipun hakim menegaskan dirinya hanya menilai aspek formil, pada kenyataannya ia tetap bersentuhan dengan aspek materiil secara implisit ketika memastikan adanya bukti permulaan yang cukup.

Seharusnya hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr menilai bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah tujuh hari kalender, bukan tujuh hari kerja. Hal ini karena ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP secara eksplisit menggunakan frasa "*selambat-lambatnya tujuh hari*" tanpa menyebutkan "hari kerja". Dengan demikian, secara gramatikal dan sistematis, jangka waktu tersebut harus dihitung berdasarkan hari kalender, bukan hari kerja. Penafsiran demikian juga sejalan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan hak tersangka, agar penyidik tidak menunda-nunda pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan alasan hari libur atau nonaktif kerja.

Oleh karena itu, hakim seharusnya meminta bukti konkret dari penyidik (Termohon) mengenai tanggal pasti pengiriman SPDP kepada penuntut umum, pelapor, dan terlapor, serta menghitung jangka waktunya secara kalender, bukan berdasarkan hari kerja. Jika ternyata jarak antara penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tanggal 20 September 2024 dengan SPDP tanggal 30 September 2024 melebihi tujuh hari kalender, maka secara hukum SPDP tersebut tidak sah dan tidak berlaku lagi, sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Dengan begitu, hakim seharusnya menilai bahwa keterlambatan dalam penyampaian SPDP merupakan pelanggaran prosedural yang berdampak pada keabsahan penyidikan, karena melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta pelanggaran hak asasi tersangka.

CONCLUSION

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr, hakim menerapkan pendekatan yuridis formil dalam menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hakim berpendapat bahwa perluasan kewenangan praperadilan berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memungkinkan pengujian penetapan tersangka sepanjang memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Meskipun terdapat perbedaan administratif seperti nomor laporan atau waktu pengiriman SPDP, hakim menilai hal tersebut tidak membatalkan keabsahan

penetapan tersangka selama substansi prosedur hukum terpenuhi.

Namun, seharusnya hakim menafsirkan batas waktu penyampaian SPDP sebagai tujuh hari kalender, bukan tujuh hari kerja, sesuai Pasal 109 KUHAP. Penafsiran berdasarkan hari kalender lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka, serta mencegah penyidik menunda pemberitahuan dengan alasan administratif. Dengan demikian, keterlambatan pengiriman SPDP melebihi tujuh hari kalender seharusnya dianggap melanggar prosedur hukum dan dapat memengaruhi keabsahan penyidikan serta penetapan tersangka.

BIBLIOGRAPHY

- Alfitra. (2023). *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*. Wade Publish.
- Baseri, B., & Buseri, B. (2018). Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2), 220. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1972>
- Christy, L., & Teslatu, M. (n.d.). *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan Mk No. 21/Puu/Xii/2014 Sebagai Pemenuhan Ham Dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. <https://ejournal.uksw.edu/alethea>
- Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari. Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018
- Effendi, E. (2020). Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 267-288. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.267-288>
- Hidayat, M. (2015). Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan. *Yuridika*, 30(3), 413. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1953>
- Laya, S., & Zulfiko, R. (2025). Analisis Putusan Praperadilan dalam Kasus Korupsi di Nagari Sikabau: Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Prinsip Keadilan dalam Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11(1). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- M. Yahya Harahap. (2008). *mbahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum edisi revisi*. Prenada Media Group.
- Valentine Masinambow, Michael Barama, Noldy Mohede. *Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi Dan Modal Kerja Oleh Pt. Bank Sulutgo Cabang Limboto (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/Pn/Lbo)*.